

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENAWARAN INVESTASI ASET KRIPTO YANG MENYESATKAN



Oleh:
DAVID HEISSEL GABRIELLE PUDI
NIM: 22051008

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2026

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENAWARAN INVESTASI ASET KRIPTO YANG MENYESATKAN**

Diajukan oleh :

David Heissel Gabrielle Pudi

NIM	: 22051008
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Pada tanggal 31 Juli 2026

Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan,

Helena Benedicta Tambajong, S.H., M.H

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENAWARAN INVESTASI ASET KRIPTO YANG MENYESATKAN**

Diajukan oleh:

David Heissel Gabrielle Pudi
22051008

Telah disetujui oleh
Dosen Pembimbing
Pada Tanggal

31 Juli 2026

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

James V L Pontoh, S.H., M.H

Ricky Thomson Waworga, S.H., M.H.

MOTTO

Penghotbah 7:8

“Akhir suatu hal lebih baik dari pada awalnya. Panjang sabar lebih baik dari pada tinggi hati”

UKDLSM

Skripsi ini sebagai bentuk akhir penyelesaian studi
Di Fakultas Hukum Universitas De La Salle Manado
Dipersembahkan

UNTUK TUHAN YESUS, ORANG TUA, SERTA ALMAMATER TERCINTA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO

KATA PENGANTAR

Penulis menghantarkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas berkat, kasih, maupun penyertaan-Nya, penulis bisa menuntaskan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penawaran Investasi Aset Kripto yang Menyesatkan.”

Penyusunan Skripsi ini ialah salah satu tahapan fundamental pada proses penyelesaian studi dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik De La Salle Manado. Melalui penyusunan ini, penulis memperoleh kesempatan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai perkembangan kejahatan di bidang investasi digital, khususnya yang berkaitan dengan penawaran investasi aset kripto yang menyesatkan dalam perspektif hukum pidana. Proses ini tidak hanya memperkaya pemahaman akademis penulis, tetapi juga menjadi sarana dalam menghubungkan teori hukum dengan fenomena yang terjadi di masyarakat.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, maupun bimbingan melalui beragam pihak. Dengan begitu, dari segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada:

1. Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th., selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. James V. L. Pontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang sudah memberi bimbingan, arahan, dan masukan pada penyusunan skripsi ini;
7. Ricky Thomson Waworga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sudah memberi bimbingan, arahan, dan masukan pada penyusunan skripsi ini;
8. Semua Dosen maupun Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
9. Papa, Mama, adik, serta semua keluarga besar yang senantiasa memberi doa, dukungan, maupun motivasi pada penulis.
10. Teman-teman dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang sudah mendukung pembuatan skripsi ini.

Akhir kata, penulis sadar sepenuhnya bahwasanya skripsi ini masih jauh dari sempurna. Dengan begitu, kritik maupun saran yang membangun sangatlah diharapkan untuk penyempurnaan studi pada tahap selanjutnya. Semoga skripsi ini bisa memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, sekaligus menjadi rujukan untuk tiap pihak yang memerlukannya.

Manado, 2026

Penulis

David Heissel Gabrielle Pudi

ABSTRACT

David Heissel Gabrielle Pudi, 2026. ***A Juridical Analysis of Criminal Liability for Misleading Crypto-Asset Investment Offers.*** Supervised by: James V. L. Pontoh, S.H., M.H. and Ricky Thomson Waworga, S.H., M.H.

The development of crypto assets as investment instruments has created a risk of misleading investment offers that may cause harm to the public. The problem addressed in this study was how investment offers involving crypto assets are regulated under Indonesian criminal law and how criminal liability applies to perpetrators of misleading crypto-asset investment offers. This study aimed to analyze the legal regulation of crypto-asset investment offers and criminal liability for perpetrators under Indonesian criminal law. The study employed normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Legal materials were obtained through library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials and were analyzed qualitatively. The results show that misleading crypto-asset investment offers have not yet been specifically regulated as a distinct criminal offense, therefore, criminal liability may be based on the provisions governing fraud when all the required elements are fulfilled. Under Indonesia's national criminal law, Article 492 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code may be applied to acts committed after the provision came into force. The South Jakarta District Court Decision Number 203/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel. demonstrates the application of Article 378 in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code to acts committed before the National Criminal Code came into force. Criminal liability requires the existence of a criminal offense, culpability, capacity to be held responsible, and the absence of grounds for justification or excuse. This study recommends strengthening the regulation and supervision of crypto-asset investment offers to provide legal certainty and more effective protection for the public.

Keywords: *Crypto Assets; Investment Offers; Criminal Liability.*

ABSTRAK

David Heissel Gabrielle Pudi, 2026. **Analisis Yuridis Pidana Terhadap Penawaran Investasi Aset Kripto Yang Menyesatkan**. Dibimbing oleh James V. L. Pontoh, S.H., M.H. dan Ricky Thomson Waworga, S.H., M.H.

Perkembangan aset kripto sebagai instrumen investasi menimbulkan risiko terjadinya penawaran investasi yang menyesatkan dan merugikan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap penawaran investasi aset kripto pada hukum pidana Indonesia serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penawaran investasi aset kripto yang menyesatkan. Studi ini ditujukan guna melaksanakan analisis pengaturan hukum terhadap penawaran investasi aset kripto serta menganalisis pertanggungjawaban pidana pada pelaku berdasarkan hukum pidana Indonesia. Metode yang dipergunakan ialah studi hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh dengan studi kepustakaan pada bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang dianalisis dengan cara kualitatif. Temuan studi memperlihatkan bahwasanya penawaran investasi aset kripto yang menyesatkan belum diatur sebagai tindak pidana khusus, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat didasarkan pada ketentuan tindak pidana penipuan apabila seluruh unsur terpenuhi. Pada hukum pidana nasional, Pasal 492 Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2023 TERKAIT Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan setelah ketentuan tersebut berlaku. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel. menunjukkan penerapan Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap perbuatan yang terjadi sebelum berlakunya KUHP Nasional. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan keberadaan tindak pidana, kapabilitas bertanggung jawab, kesalahan, sekaligus tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengaturan maupun pengawasan pada penawaran investasi aset kripto dalam memberi kepastian hukum serta perlindungan yang lebih efektif untuk masyarakat.

Kata Kunci: Aset Kripto; Penawaran Investasi; Pertanggungjawaban Pidana

DAFTAR ISI

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	i
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Hukum Pidana.....	10
B. Pertanggungjawaban Pidana	12
C. Tindak Pidana.....	14
D. Investasi.....	16
E. Penawaran yang Menyesatkan	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Sumber Data.....	20
C. Metode Pengumpulan Data	21
D. Metode Analisis Data.....	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	22
A. Pengaturan Hukum terhadap Penawaran Investasi Aset Kripto di Indonesia	22

B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penawaran Investasi Aset Kripto yang Menyesatkan Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia.....	31
BAB V PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan.	41
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43

UKDLSM

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: David Heissel Gabrielle Pudi

NIM: 22051008

Judul: Analis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap
Penawaran Aset Investasi Aset Kripto Yang Menyesatkan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 31 Juli 2026



David Heissel Gabrielle Pudi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya pembaruan yang signifikan melalui berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sebagai pengganti KUHP peninggalan kolonial yang selama ini menjadi dasar pengaturan tindak pidana. Pembaruan tersebut tidak hanya mengubah sistem pemidanaan, tetapi juga memperkuat pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Dalam konteks kejahatan ekonomi digital, termasuk penawaran investasi aset kripto yang menyesatkan, diperlukan kajian mengenai bagaimana ketentuan dalam KUHP dan KUHP Nasional mengatur serta menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Selain itu, karena tindak pidana tersebut seringkali berkaitan dengan penyembunyian atau penyamaran hasil kejahatan, pengaturannya juga perlu dianalisis pada keterikatannya dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang demi mendapat pemahaman mendalam terkait penegakan hukum pada kejahatan investasi di era digital.

Kemajuan teknologi informasi serta komunikasi sudah memicu terbentuknya beragam inovasi dalam bidang ekonomi digital, salah satunya aset kripto sebagai instrumen investasi. Kemudahan akses dan tingginya minat

masyarakat terhadap investasi.¹ Aset kripto juga diikuti dengan meningkatnya risiko kejahatan, khususnya penawaran investasi yang menyesatkan. Modus yang digunakan pelaku umumnya dilakukan dengan membangun kepercayaan korban melalui media digital, menawarkan keuntungan yang tinggi, kemudian menguasai dana korban secara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian.²

Perbuatan tersebut pada dasarnya bisa dikualifikasi menjadi tindak pidana penipuan selayaknya dipaparkan pada Pasal 492 KUHP, yang menyatakan bahwasanya tiap orang yang punya tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum dari penggunaan nama palsu atau kedudukan palsu, memakai tipu muslihat atau rentetan kata bohong, membentuk pengakuan utang, atau melenyapkan piutang, dipidana dikarenakan penipuan, dengan pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda terbanyak kategori V.

Fenomena penipuan investasi semakin kompleks dengan adanya pemanfaatan media sosial sebagai sarana utama dalam melakukan penawaran investasi. Media sosial bukan sekadar berperan menjadi sarana komunikasi, namun sekaligus menjadi medium dalam mempengaruhi perilaku investasi masyarakat. Pengaruh media sosial yang besar terhadap keputusan investasi menyebabkan masyarakat menjadi lebih rentan terhadap informasi yang menyesatkan, terutama

¹ Nur Achmad Wahyudi dan Dyah Rini Prihastuti, "Pengaruh Manajemen Keuangan Pribadi, Literasi Digital, Gaya Hidup Konsumtif, dan Media Sosial terhadap Perilaku Investasi Mahasiswa di Pasar Kripto," *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis* 5, no. 4 (2025): 294, <https://aksiologi.org/index.php/gemahripah/article/view/2569/1728>.

² Filshella Goldwen dan Rugun Romaida Hutabarat, "Pembuktian Penipuan Investasi Mata Uang Kripto dalam Pig Butchering Scam", *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3a (Desember 2024): 806–807, <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/10525/3329>.

ketika informasi tersebut disampaikan secara persuasif dan berulang.³ Penggunaan media sosial selaku sarana penyebaran informasi investasi yang menyesatkan juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 terkait Perubahan Kedua atas UU Informasi serta Transaksi Elektronik, yang tidak memperbolehkan tiap orang secara sengaja mendistribusikan berita bohong serta menyesatkan yang menimbulkan kerugian konsumen pada transaksi elektronik.

Pada sudut pandang hukum pidana, sebuah tindakan hanya dapat dikualifikasi menjadi tindak pidana bila memenuhi tiap unsur yang telah ditetapkan pada aturan perundang-undangan sekaligus disertai adanya kesalahan pada diri pelaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana bukan sekadar dilandaskan kepada tindakan melawan hukum, namun sekaligus pada adanya unsur kesalahan sebagai dasar pembedaan.⁴ Prinsip tersebut selaras akan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), yang menekankan bahwasanya tidak seorang pun bisa dijatuhi pidana, kecuali bila berdasarkan alat bukti yang sah berlandaskan UU pengadilan memperoleh keyakinan bahwasanya orang yang didakwa ialah subjek yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana serta bersalah terhadap tindakan perbuatan yang didakwakan kepadanya.⁵

³ Anggita Eka Syahrani Putri dan Arie Setyo Dwi Purnomo, “Pengaruh FoMO dan Financial Influencer di Media Sosial terhadap Keputusan Investasi Cryptocurrency Generasi Z dengan Literasi Kripto sebagai Variabel Moderasi”, *Jurnal Manajemen Pendidikan* 10, no. 4 (2025): 2340–2341, <https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/jmp/article/view/1144/778>.

⁴ Agus Rusianto, “*Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 3, <https://books.google.co.id/books?id=YpHPDwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=true>.

⁵ Kurniawan Tri Wibowo, Fitrah Akbar Citrawan, dan Sunarko, “*Asas-Asas Hukum Pidana Nasional*” (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2025), 153-154

Salah satu contoh konkret praktik penipuan investasi aset kripto terdapat dalam perkara Choong Yeng Seng. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 203/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel, korban terlebih dahulu diarahkan melalui komunikasi elektronik untuk mengikuti investasi aset kripto pada platform yang ditawarkan oleh pelaku. Selanjutnya korban diyakinkan untuk melakukan penyetoran dana secara bertahap dengan harapan memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. Setelah dana disetorkan, korban hanya memperoleh tampilan perkembangan nilai investasi pada akun yang digunakan, namun ketika korban hendak menarik modal maupun keuntungan, muncul berbagai persyaratan tambahan sehingga dana tersebut tidak dapat dicairkan. Dana yang telah disetorkan kemudian dialihkan melalui berbagai rekening dan transaksi aset digital sebagai bagian dari rangkaian perbuatan pidana yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi para korban.⁶

Kasus tersebut menunjukkan bahwa penawaran investasi aset kripto yang menyesatkan bisa memenuhi unsur tindak pidana penipuan selayaknya dipaparkan pada KUHP, serta menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana melakukan kejahatan.

Hukum pidana Indonesia secara normatif mengatur tindak pidana penipuan dalam Pasal 492 KUHP. Dalam praktiknya, penawaran investasi aset kripto yang menyesatkan bukan sekadra terkait akan tindak pidana penipuan, namun sekaligus dapat berhubungan akan tindak pidana pencucian uang seperti

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel, atas nama terdakwa Choong Yeng Seng, tanggal 15 Januari 2024.

dipaparkan pada UU No. 8 Tahun 2010 apabila hasil kejahatan dialihkan, ditransfer, atau disamarkan melalui berbagai transaksi digital. Oleh karena itu, studi ini melaksanakan analisis terhadap aturan pada KUHP lama, KUHP Nasional, serta keterkaitannya dengan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara kondisi empiris di masyarakat (*das sein*), yang ditandai dengan maraknya penipuan investasi aset kripto melalui media sosial, dengan kondisi normatif (*das sollen*), yaitu pengaturan hukum yang diharapkan mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Dengan begitu, dibutuhkan suatu kajian mendalam terkait pertanggungjawaban pidana pada penawaran investasi aset kripto yang menyesatkan, guna menjawab tantangan hukum di era digital serta memberi proteksi optimal untuk masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penawaran investasi aset kripto dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penawaran investasi aset kripto yang menyesatkan berdasarkan hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pengaturan hukum terhadap penawaran investasi aset kripto dalam hukum pidana Indonesia.

2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penawaran investasi aset kripto yang menyesatkan berdasarkan hukum pidana Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Studi ini diharap bisa memberi manfaat dalam peningkatan ilmu hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap penawaran investasi aset kripto yang menyesatkan. Di sisi lain, studi ini diharap bias memperbanyak kajian terkait implementasi ketentuan tindak pidana penipuan melalui analisis perbandingan antara KUHP peninggalan Belanda dan KUHP Nasional, serta keterkaitannya dengan UU No. 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi akademik dalam pengembangan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menghadapi perkembangan kejahatan di bidang investasi digital.

2. Manfaat Praktis

Studi ini diharap bisa memberi manfaat untuk pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum selaku bahan pertimbangan guna memahami pengaturan hukum serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penawaran investasi aset kripto yang menyesatkan. Melalui analisis terhadap ketentuan dalam KUHP peninggalan Belanda, KUHP Nasional, serta UU No. 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang, studi ini diharapkan bisa dijadikan rujukan pada penerapan hukum pidana dalam hal perkara penawaran investasi aset kripto yang menyesatkan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan serta kemungkinan terdapat tindak pidana pencucian uang. Selain itu, studi ini diharap mampu menyajikan manfaat untuk masyarakat melalui peningkatan pemahaman terkait risiko penawaran investasi aset kripto yang menyesatkan, pentingnya melakukan investasi melalui penyelenggara yang sah, serta meningkatkan kesadaran hukum agar lebih berhati-hati dalam menerima penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tidak wajar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan tindak pidana di bidang investasi digital serta memberi proteksi hukum yang lebih optimal untuk masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai penawaran investasi aset kripto yang menyesatkan serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia. Meskipun penelitian mengenai investasi digital, penipuan online, dan penggunaan media sosial telah banyak dilakukan, studi ini mempunyai fokus serta pendekatan yang berbeda, selayaknya terlihat pada penelitian-penelitian berikut:

1. Judul “TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN INFLUENCER ATAS PENIPUAN INVESTASI ILEGAL” oleh Mutiara Syifaa, Nurshalsa Aureliya, Pipit Maharani Fakultas Hukum, Universitas Pamulang.

Penelitian ini Penulis membahas;

- a. Untuk mengetahui peran influencer dalam mempromosikan investasi ilegal.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana influencer terhadap penipuan investasi ilegal.⁷

2. Judul “LEGALITAS CRYPTOCURRENCY DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENCUCIAN UANG” oleh Yolanda Adelia Bella Lestari Sam, Messy Rachel Mariana Hutapea, Suyudi Setiawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini Penulis membahas;

- a. Untuk mengetahui *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan pencucian uang.
- b. Untuk mengetahui legalitas pemakaian *cryptocurrency* di Indonesia berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, studi ini mempunyai perbedaan dengan studi terdahulu sebab berfokus pada analisis pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penawaran investasi aset kripto yang menyesatkan berdasarkan perbandingan KUHP peninggalan Belanda, KUHP Nasional, serta

⁷ Mutiara Syifaa, Nurshalsa Aureliya, dan Pipit Maharani, “Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pertanggungjawaban Influencer atas Penipuan Investasi Ilegal,” *Projustisia: Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pamulang*, 518, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSNH/article/download/32476/15432>

⁸ Yolanda Adelia Bella Lestari Sam, Messy Rachel Mariana Hutapea, dan Suyudi Setiawan, “Legalitas Cryptocurrency dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2022): 108–110, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/6043>

keterkaitannya dengan UU No. 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Studi ini pun menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 204/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel sebagai objek kajian untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam kasus konkret. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan dari segi fokus pembahasan, dasar hukum yang digunakan, dan objek analisis.

UKDLSM